



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sinar Sitanggang als Ceni**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /30 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bunga Wijaya Kesuma Lk.V Kelurahan PB
Selayang II Kec. Medan Selayang, atau alamat lain
Desa Lumban Pinggol Kec. Pangururan Kab.
Samosir.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sinar Sitanggang als Ceni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 21/Pid.B/2021/PN

Blg tanggal 29 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 29

Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SINAR SITANGGANG Alias CENI bersalah melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SINAR SITANGGANG Alias CENI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah Kunci T Terbuat Dari Besi
- 3 (tiga) Buah Anak Kunci T

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Roda Dua Jenis Honda

Revo Warna Merah Hitam Dengan Nopol : BB 6030 CB

- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

Honda Revo Nopol : BB 6030 CB An. Marihot Sitanggang

- 1 (satu) Buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Honda

Revo Nopol : BB 6030 CB An. Marihot Sitanggang

Dikembalikan kepada Saksi Marihot Sitanggang atau pemiliknya

4. Menetapkan agar terdakwa SINAR SITANGGANG Alias CENI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hingga pada akhirnya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SINAR SITANGGANG Als CENI** pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2020, atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lumban Pinggol Desa Lumban Pinggol Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, tepatnya di depan rumah milik saksi Marihot Sitanggang Alias Amani Pasu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 00.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah kakek terdakwa yang berada di Desa Lumban Pinggol Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir menuju ke Onan Baru dan berkeliling untuk melihat situasi di sekitar onan baru sambil membawa 3 (tiga) buah anak kunci T dan 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa kembali ke desa Lumban Pinggol Desa Lumban Pinggol Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dan melihat sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam dengan Nomor Polisi: BB 6030 CB milik saksi Marihot Sitanggang Alias Amani Pasu terparkir di depan rumah saksi Marihot Sitanggang Alias Amani Pasu, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Marihot Sitanggang Alias Amani Pasu tersebut, lalu terdakwa melihat situasi di sekitar sepeda motor tersebut terparkir, dan karena kondisi sudah sepi kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat sepeda motor dalam kondisi stang terkunci, lalu terdakwa mencongkel kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, dan setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor milik Marihot Sitanggang Alias Amani Pasu tersebut sejauh ± 20 meter dari rumah saksi Marihot Sitanggang Alias Amani Pasu dan mencoba menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara mengengkol sepeda motor, namun mesin sepeda motor tersebut tidak bisa menyala, selanjutnya terdakwa mencoba kembali menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sambil menaiki sepeda motor tersebut dalam posisi persneling sepeda motor tidak netral hingga sampai ke depan rumah saksi Erfan Naibaho Alias Oppung Jonatan, dan oleh karena sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam dengan Nomor Polisi: BB 6030 CB milik saksi Marihot Sitanggang Alias Amani Pasu yang berhasil diambil oleh terdakwa mesinnya tidak juga menyala/hidup, kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di depan rumah saksi Erfan Naibaho Alias Oppung Jonatan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 06.30 Wib, saksi Marihot Sitanggang Alias Amani Pasu melihat bahwa sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam dengan Nomor Polisi: BB 6030 CB miliknya sudah tidak berada di depan rumah saksi lagi, kemudian saksi Marihot Sitanggang Alias Amani Pasu membuat laporan ke Polres Samosir;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa, saksi Marihot Sitanggang Alias Amani Pasu mengalami kerugian materi sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta) rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu** : setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020, pada pukul 06.30 WIB, di Lumban Pinggol Desa Lumban Pinggol Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di depan rumah Saksi, Saksi mengetahui bahwa Saksi kehilangan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut adalah merk Honda Revo warna merah hitam dengan Nomor Polisi BB 6030 CB atas nama Marihot Sitanggang;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi telah hilang ketika Saksi bangun tidur pada pukul 06.30 WIB, ketika Saksi ingin memanaskan sepeda motor Saksi tersebut, Saksi melihat Sepeda Motor Saksi tidak ada di halaman rumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik Saksi telah hilang, Saksi langsung bertanya anggota keluarga dan kepada tetangga kemudian para tetangga menyarankan agar Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa atas saran dari para tetangga, Saksi lalu membuat laporan kehilangan sepeda motor di Kantor Polisi dengan membawa kunci sepeda motor dan surat-surat sepeda motor dan setelah Saksi melapor ke Kantor Polisi, Saksi minum kopi di warung;
- Bahwa ketika Saksi minum kopi di warung tersebut, Saksi bercerita dengan seorang warga bernama Erfan Naibaho Alias Oppung Jonatan di kedai kopi tersebut. Saksi menyampaikan kepadanya bahwa Saksi kehilangan sepeda motor merek Honda Revo warna merah hitam dengan Nomor Polisi BB 6030 CB;
- Bahwa setelah Saksi bercerita kepada Erfan Naibaho Alias Oppung Jonatan di kedai kopi, Erfan Naibaho Alias Oppung Jonatan lalu pulang kerumahnya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berapa lama kemudian Erfan Naibaho datang lagi ke warung kopi tersebut dan menyampaikan bahwa ada sepeda motor dengan ciri-ciri yang Saksi sampaikan tadi di depan rumahnya;

- Bahwa pada saat Saksi mendengar kabar dari Pak Erfan Naibaho kami langsung melihat sepeda motor tersebut dan benar bahwa sepeda motor yang terparkir di depan rumahnya adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang. Kemudian Saksi ke kantor Polisi mengambil kunci sepeda motor dan melaporkan mengenai telah ditemukannya sepeda motor Saksi. Lalu setelah Saksi coba ternyata kunci sepeda motor milik Saksi tidak dapat lagi menghidupkan sepeda motor tersebut karena sudah rusak oleh orang yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa keadaan sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak stop kontak kuncinya;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat siapa yang meletakkan sepeda motor Saksi di halaman pak Erfan;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kunci sepeda motor tidak dapat menyalakan sepeda motor tersebut, Saksi membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk memperbaiki stop kontaknya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) karena sepeda motor tersebut Saksi kredit selama 3 (tiga) tahun dengan cicilan perbulannya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama ini sepeda motor tersebut Saksi pergunakan untuk bekerja;
- Bahwa kemudian Polisi menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut dari depan rumah Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada permohonan maaf dari Terdakwa maupun pihak keluarga Terdakwa kepada Saksi dan tidak ada ganti rugi yang diberikan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Lasta Sihotang Als Nai Pasu : setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020, sekitar pukul 06.30 WIB, di Lumban Pinggol Desa Lumban Pinggol Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di depan rumah Saksi, Saksi mengetahui kalau Suami Saksi kehilangan Sepeda Motor;
- Bahwa sepeda motor milik Suami Saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam dengan Nomor Polisi BB 6030 CB atas nama Marihot Sitanggang;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda Motor Saksi telah hilang ketika Saksi bangun tidur Saksi ditanya Suami Saksi keberadaan kunci sepeda motor, namun setelah menemukan kunci ketika hendak memanaskan sepeda motor Suami Saksi melihat Sepeda Motor tersebut tidak ada di halaman rumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah Anak Saksi paling besar bernama Yuni untuk mengantar tetangga;
- Bahwa Anak Saksi yang bernama Yuni, sepeda motor tersebut dikunci dan diletakkan di halaman rumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut diletakkan di halaman rumah tempat tinggal Saksi dan bukan dimasukkan ke dalam rumah karena selama ini aman-aman saja;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor telah hilang, Saksi langsung bertanya kepada teman-teman siapa tau ada yang mengambil tanpa permisi. Kemudian ada tetangga kami bertugas sebagai polisi dan dia menyarankan kami agar melapor ke Polisi;
- Bahwa atas saran tetangga tersebut Saksi bersama suami Saksi membuat laporan kehilangan sepeda motor di kantor polisi dengan membawa kunci sepeda motor dan surat-surat sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan di halaman rumah Erfan Naibaho dalam keadaan sepeda motor tersebut rusak stop kontak kuncinya;
- Bahwa setelah ditanyakan pada penduduk sekitar ditemukannya sepeda motor milik Saksi tersebut, tidak ada orang yang melihat siapa yang meletakkan sepeda motor saya di halaman pak Erfan;
- Bahwa setelah mengetahui kunci sepeda motor tidak dapat menyalakan sepeda motor tersebut, Suami Saksi membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk memperbaiki stop kontaknya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa keluarga Saksi mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) karena sepeda motor tersebut Saksi dan Suami Saksi kredit selama 3 (tiga) tahun dengan cicilan perbulannya sebesar Rp. 900.000.00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sehari-harinya sepeda motor tersebut selama ini dipergunakan untuk bekerja;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada permohonan maaf dari Terdakwa maupun pihak keluarga Terdakwa kepada kami dan tidak ada ganti rugi yang diberikan kepada kami;
- Bahwa Saksi mengetahui dari polisi di hari yang sama kami kehilangan sepeda motor bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut dari halaman rumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dengar orang yang mengambil sepeda motor tersebut merupakan orang Medan yang tinggal di kampung tempat tinggal Saksi, Terdakwa menggunakan kunci T untuk memaksa menghidupkan sepeda motor, namun karena sudah lama tidak bisa dihidupkan Terdakwa tersebut meletakkan sepeda motor itu di halaman rumah pak Erfan;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki stop kontak sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jarak rumah Saksi ke tempat sepeda motor tersebut ditemukan sekitar 300 m;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi JOSUA JULI SAPUTRA SITANGGANG Als JOSUA : setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Bapak Saksi hilang pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020, pada pukul 06.30 WIB di Lumban Pinggol Desa Lumban Pinggol Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di depan rumah Saksi;
- Bahwa sepeda motor Bapak Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam dengan Nomor Polisi BB 6030 CB atas nama Marihot Sitanggang;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut dari Bapak Saksi ketika Bapak Saksi hendak memanaskan sepeda motor. Bapak Saksi melihat Sepeda

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor tersebut tidak ada di halaman rumah tempat tinggal Saksi;

- Bahwa yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah Kakak Saksi yang bernama Yuni untuk mengantar tetangga;
- Bahwa Kakak Saksi yang bernama Yuni mengatakan sepeda motor tersebut dikunci dan diletakkan di halaman rumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut diletakkan di halaman rumah tempat tinggal Saksi dan bukan dimasukkan ke dalam rumah karena selama ini aman-aman saja;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor Saksi telah hilang, Bapak Saksi langsung bertanya kepada teman-temannya. Kemudian ada tetangga Saksi bertugas sebagai polisi menyarankan agar keluarga Saksi melapor kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak ikut melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor merek Honda Revo warna merah hitam dengan Nomor Polisi BB 6030 CB sudah ditemukan dari Bapak Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan di halaman rumah bapak Erfan Naibaho, keadaan sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak stop kontak kuncinya;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat siapa yang meletakkan sepeda motor Bapak Saksi di halaman pak Erfan;
- Bahwa keluarga Saksi mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) karena sepeda motor tersebut dikredit selama 3 (tiga) tahun dengan cicilan perbulannya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut selama ini digunakan untuk bekerja;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada permohonan maaf dari Terdakwa maupun pihak keluarga Terdakwa kepada kami dan tidak ada ganti rugi yang diberikan kepada kami;
- Bahwa Saksi mengetahui dari orang tua Saksi di hari yang sama, kami kehilangan sepeda motor bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik Bapak Saksi sudah ditemukan dan dari informasi yang Saksi dengar orang yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor tersebut merupakan orang Medan yang tinggal di kampung tempat tinggal Saksi, orang tersebut menggunakan kunci T untuk memaksa menghidupkan sepeda motor, namun karena sudah lama tidak bisa dihidupkan orang tersebut meletakkan sepeda motor itu di halaman rumah pak Erfan;

- Bahwa jarak rumah Saksi ke tempat sepeda motor tersebut ditemukan berkisar 300 m;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Erfan Naibaho Alias Oppung Jonatan : setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020, sekira pukul 09.00 WIB Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu bercerita kepada Saksi bahwa ianya kehilangan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu hilang dari depan rumah Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu yang berada di Lumban Pinggol Desa Lumban Pinggol Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam dengan Nomor Polisi BB 6030 CB atas nama Marihot Sitanggang;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu hilang karena diceritakan oleh Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu ketika Saksi dan Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu minum di warung kopi;
- Bahwa setelah peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut diceritakan kepada Saksi, Saksi pulang kerumah, dan ketika Saksi tiba di rumah Saksi, Saksi melihat ada sepeda motor merek Honda Revo warna merah hitam dengan Nomor Polisi BB 6030 CB sesuai dengan ciri-ciri sepeda motor Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu yang hilang tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan di halaman rumah Saksi, lalu Saksi langsung kembali lagi ke warung kopi tersebut dan memberitahukan kepada korban bahwa sepeda motor dengan ciri-ciri yang diceritakan korban tersebut ada di depan halaman rumah Saksi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak stop kontak kuncinya saat ditemukan;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat siapa yang meletakkan sepeda motor tersebut di halaman rumah Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut ditemukan, Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu berusaha menghidupkan sepeda motor dengan kunci sepeda motor namun tidak bisa dinyalakan karena stop kontak sepeda motor telah dirusak sehingga motor tersebut di dorong ke rumah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Marihot Sitanggang pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 Wib, dari depan halaman rumah korban yang berada di Desa Lumban Pinggol Desa Lumban Pinggol Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil ketika itu adalah merk Honda Revo warna merah hitam dengan Nomor Polisi: BB 6030 CB;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mengamati lingkungan rumah Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu, Terdakwa mengamati sepeda motor milik Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu pada pukul 01.00 WIB dan setelah keadaan aman lalu Terdakwa lalu mendekati sepeda motor tersebut dan melihat sepeda motor dalam kondisi stang terkunci, lalu Terdakwa mencongkel kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, dan setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh kira-kira 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu, kemudian Terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara mengengkol sepeda motor, namun mesin sepeda motor tersebut tidak bisa menyala, setelah Terdakwa coba hidupkan sepeda motor namun tidak berhasil Terdakwa menjadi takut dan ingin mengembalikan sepeda motor tersebut ke rumah korban naun karena takut ketahuan Terdakwa meletakkan sepeda motor di depan rumah pemilik warung tua dan meninggalkan sepeda motor tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berasal dari kota Medan di Pasar V dan Terdakwa melakukan pencurian di samosir karena di Kaban Jahe sedang ketat pengawasan kepolisian;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual sepeda motor tersebut ke Medan karena sudah ada orang yang memesan dan apabila berhasil mengambil sepeda motor tersebut hasilnya akan Terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dan ditahan karena kasus pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi, 3 (tiga) buah anak kunci T, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua jenis honda Revo warna merah hitam dengan Nopol: Bb 6030 CB, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Revo Nopol: 6030 CB atas nama Marihot Sitanggang, 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Honda Revo Nopol: 6030 CB atas nama Marihot Sitanggang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020, pada pukul 06.30 WIB, di Lumban Pinggol Desa Lumban Pinggol Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di depan rumah Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu, Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu mengetahui bahwa sepeda motor miliknya tidak berada di tempatnya semula;
- Bahwa benar sepeda motor milik Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu yang hilang tersebut adalah merk Honda Revo warna merah hitam dengan Nomor Polisi BB 6030 CB atas nama Marihot Sitanggang, yang dibeli seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang dikredit selama 3 (tiga) tahun dengan cicilan perbulannya sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah mengetahui sepeda motor tersebut hilang, Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu lalu melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian;
- Bahwa benar Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu bercerita kepada Erfan Naibaho Alias Oppung Jonatan di kedai kopi, Erfan Naibaho Alias Oppung Jonatan lalu pulang kerumahnya namun tidak berapa lama kemudian Erfan Naibaho datang lagi ke warung kopi tersebut dan menyampaikan bahwa ada

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dengan ciri-ciri yang Saksi sampaikan tadi di depan rumahnya, kemudian Marihot Sitanggang Als Amani Pasu dan Saksi Erfan Naibaho kami langsung melihat sepeda motor tersebut dan benar bahwa sepeda motor yang terparkir di depan rumahnya adalah sepeda motor milik Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu yang hilang;

- Bahwa benar Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu kemudian ke kantor Polisi mengambil kunci sepeda motor dan melaporkan mengenai telah ditemukannya sepeda motor Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu, lalu setelah Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu mencoba ternyata kunci sepeda motor milik Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu tidak dapat lagi menghidupkan sepeda motor tersebut karena sudah dirusak oleh orang yang mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu adalah awalnya sebelum mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mengamati lingkungan rumah Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu, Terdakwa mengamati sepeda motor milik Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu pada pukul 01.00 WIB dan setelah keadaan aman lalu Terdakwa lalu mendekati sepeda motor tersebut dan melihat sepeda motor dalam kondisi stang terkunci, lalu Terdakwa mencongkel kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, dan setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh kira-kira 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu, kemudian Terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara mengengkol sepeda motor, namun mesin sepeda motor tersebut tidak bisa menyala, setelah Terdakwa coba hidupkan sepeda motor namun tidak berhasil Terdakwa menjadi takut dan ingin mengembalikan sepeda motor tersebut ke rumah korban naun karena takut ketahuan Terdakwa meletakkan sepeda motor di depan rumah pemilik warung tuak dan meninggalkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu kemudian memperbaiki stop kontak kuncinya ke bengkel dengan biaya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini mengarah pada subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam persidangan telah diajukan sebagai Terdakwa yaitu **Sinar Sitanggang als Ceni** dengan segala identitasnya yang telah diteliti kebenarannya, sehingga tidak terjadi *"error in persona"* dan ternyata di persidangan Terdakwa terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak ditemukan satupun alasan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meragukan kemampuannya untuk bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Sedangkan di persidangan diperoleh fakta-fakta dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil adalah pemindahan kekuasaan nyata atas barang dari kekuasaan nyata orang lain kepada kekuasaan nyata sendiri yaitu memindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya dan dengan perpindahan barang dimaksud sekaligus berpindah kekuasaan nyata terhadap barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan, sehingga harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, bahwa barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020, pukul 06.30 WIB, di Lumban Pinggol Desa Lumban Pinggol Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di depan rumah Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu, Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu mengetahui bahwa sepeda motor miliknya tidak berada di tempatnya semula;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu yang hilang tersebut adalah merk Honda Revo warna merah hitam dengan Nomor Polisi BB 6030 CB atas nama Marihot Sitanggang, yang dibeli seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang dikredit selama 3 (tiga) tahun dengan cicilan perbulannya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah awalnya sebelum mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mengamati lingkungan rumah Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu, Terdakwa mengamati sepeda motor milik Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu pada pukul 01.00 WIB dan setelah keadaan aman lalu Terdakwa lalu mendekati sepeda motor tersebut dan melihat sepeda motor dalam kondisi stang terkunci, lalu Terdakwa mencongkel kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, dan setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh kira-kira 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu, kemudian Terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara mengengkol sepeda motor, namun mesin sepeda motor tersebut tidak bisa menyala, setelah Terdakwa coba hidupkan sepeda motor namun tidak berhasil Terdakwa menjadi takut dan ingin mengembalikan sepeda motor tersebut ke rumah korban naun karena takut ketahuan Terdakwa meletakkan sepeda motor di depan rumah pemilik warung tuak dan meninggalkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah pelaku mengambil dan menguasai barang tersebut memang sengaja untuk dimiliki (dihaki) dan hal ini tidak dikehendaki oleh yang berhak/ yang punya barang;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dapat terlihat dari kehendak, keinginan dan tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum. Untuk memenuhi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini maka sebelumnya Terdakwa harus sadar bahwa ia tidak mempunyai hak atas barang-barang yang telah diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020, pukul 06.30 WIB, di Lumban Pinggol Desa Lumban Pinggol Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di depan rumah Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu, Saksi Marihot Sitanggang Als Amani Pasu mengetahui bahwa sepeda motor miliknya tidak berada di tempatnya semula;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk memenuhi pesanan orang kepada Terdakwa dan apabila Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, hasilnya akan Terdakwa digunakan untuk modal berfoya-foya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUH Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi, 3 (tiga) buah anak kunci T sebelumnya telah dipergunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua jenis honda Revo warna merah hitam dengan Nopol: Bb 6030 CB, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Revo Nopol: 6030 CB atas nama Marihot Sitanggang, 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Honda Revo Nopol: 6030 CB atas nama Marihot Sitanggang, sebelumnya telah disita dari Marihot Sitanggang maka harus ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni Marihot Sitanggang;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah menjalani pidana penjara untuk perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sinar Sitanggang als Ceni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa **Sinar Sitanggang als Ceni** tersebut oleh karena itu, dengan Pidana penjara selama 1(satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi;
 - 3 (tiga) buah anak kunci T

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua jenis honda Revo warna merah hitam dengan Nopol: Bb 6030 CB;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Revo Nopol: 6030 CB atas nama Marihot Sitanggang;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Honda Revo Nopol: 6030 CB atas nama Marihot Sitanggang;

Dikembalikan kepada saksi korban Marihot Sitanggang;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Juleser Simamora, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.,

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.